

## LAGI, PEMKOT ANGGARKAN RP 14 MILIAR PENATAAN KALI KADIA



Sumber gambar:

[https://i0.wp.com/kendarinews.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG\\_20240120\\_074550.jpg?w=600&ssl=1](https://i0.wp.com/kendarinews.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20240120_074550.jpg?w=600&ssl=1)

Sukses penataan Kali Kadia Segmen I (Jalan Antero Hamra – Pasar Buah Kendari) membuat Pemerintah Kota Kendari kembali merencanakan penataan Segmen II (MTS Negeri 1 Kendari/The Park Kendari – Jalan Kol H. Abd Hamid).

Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana mengatakan, penataan kali Kadia penting dalam rangka mengembalikan fungsi kali sebagai saluran perkotaan. Ia mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya kembali menganggarkan sebesar Rp 14 miliar melalui APBD untuk revitalisasi pada segmen II.

“Kali Kadia dianggarkan Rp 14 miliar tapi bukan pedestriannya. Yang ditata dibagian bawahnya seperti tahap pertama disektor segmen satu, yang meliputi pembangunan saluran air, *box culvert*, dan *jogging track*. Panjangnya sekira 1,5 km,” ungkapnya, kemarin.

Erlis yakin, sukses menata kawasan Kali Kadia akan menjadi daya tarik bagi pengunjung dan bisa menambah spot wisata yang ada di Kota Lulo.

“Penataan kali Kadia sangat baik untuk mengembalikan fungsi kali yang saat ini masih kumuh terutama disamping The Park Kendari. Kita tata bukan untuk mempersempit sungai tapi untuk memperlancar aliran air termasuk menyaring sampah yang berasal dari hulu agar tak masuk ke Teluk Kendari,” ungkapnya.

Sekedar informasi, sebelumnya Pemkot Kendari telah menuntaskan revitalisasi pada Segmen I. Saat ini Kali Kadia pada Segmen I sudah dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai, berolahraga, dan berwisata.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendarinews.com/2024/01/20/lagi-pemkot-anggarkan-rp-14-miliar-penataan-kali-kadia/>, “Lagi, Pemkot Anggarkan Rp 14 Miliar Penataan Kali Kadia”, tanggal 20 Januari 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/01/20/penataan-kali-kadia-berlanjut/>, “Penataan Kali Kadia Berlanjut”, tanggal 20 Januari 2024.

### **Catatan:**

1. Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Penataan Kali Kadia diyakini Pemerintah Kota akan menjadi daya Tarik bagi pengunjung dan menjadi spot wisata, selain itu penataan ini bertujuan untuk memperlancar aliran air termasuk untuk menyaring sampah agar tidak masuk ke Teluk Kendari.
2. Peraturan terkait belanja daerah diatur pada:
  - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
    - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
    - b. Pasal 55
      - (1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
      - (2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
    - a. Pasal 3

- (1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a) Barang;
  - b) Pekerjaan konstruksi;
  - c) Jasa konsultansi; dan
  - d) Jasa lainnya
- (2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
- (3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
  - a) Swakelola; dan/atau
  - b) Penyedia
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak